




**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERKEBUNAN**


Jalan Jenderal Sudirman Nomor 18, Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 73112
Telepon (0536) 3221363, Laman disbun.kalteng.go.id,
Pos-el disbun@kalteng.go.id

Nomor SOP	800/646/UK/Disbun	
	Tgl Pembuatan 02 Juni 2025	
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan 02 Juni 2025	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perkebunan,  H. RIZKY RAMADHANA BADJURI, S.T., M.T. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP.19780804006041002
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
Nama SOP		SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi5. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah		PPID Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik kepada pemohon/pengguna Informasi Publik dibantu oleh <ol style="list-style-type: none">1. Pejabat Pranata Hubungan Masyarakat; dan2. Untuk petugas pada Desk Pelayanan Informasi Publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai Peraturan dan Perundang-Undangan yang terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Publik, keterampilan dan sikap berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi.
Keterkaitan SOP		Peralatan/Perlengkapan
		<ol style="list-style-type: none">1. Lembar kerja dan rencana;2. <i>Term of reference</i>;3. Alat tulis kantor; dan4. Jaringan internet.

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi				1. UU No 14 Tahun 2008 2. UU No 25 Tahun 2009 3. PP No 61 Tahun 2010	Secara berkala dan setiap saat	DIP yang telah dikumpulkan dari bidang di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	

	yang tersedia dalam <i>hardcopy</i> format pengisian dalam pengumpulan informasi dan dokumentasi di masing-masing komponen di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah							
2	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk <i>hardcopy</i> dengan tata cara seperti menggarap dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala dan setiap saat.				<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 14 Tahun 2008 2. UU No 25 Tahun 2009 3. PP No 61 Tahun 2010 	Secara berkala dan setiap saat	DIP yang telah diklarifikasi kebenarannya dan menjadi DIP	
3	Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat				<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 14 Tahun 2008 2. UU No 25 Tahun 2009 3. PP No 61 Tahun 2010 	Secara berkala dan setiap saat	Surat Keputusan DIP telah ditandatangani Atasan PPID	
4	Mengunggah DIP ke <i>website</i> resmi Dinas Perkebunan Provinsi				<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 14 Tahun 2008 2. UU No 25 	Secara berkala dan setiap saat	Adanya konten DIP di <i>website</i> PPID	

	Kalimantan Tengah maupun melalui media informasi lainnya				Tahun 2009 3. PP No 61 Tahun 2010		Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	
--	--	--	--	--	---	--	---	--